**LAMPIRAN / EXHIBIT E**

**Jaminan Pelaksanaaan Pekerjaan dan Surat Pernyataan/Performance Bond and the Statement Letter**

**(Bank’s Letterhead)**

**No.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Pada hari ini tanggal \_\_\_ bulan \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ yang bertandatangan di bawah ini \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (nama) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Jabatan), bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (bank), beralamat di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(PENJAMIN) tanpa syarat dan tanpa dapat dicabut kembali dengan ini memberikan jaminan kepada PT. Supreme Energy \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (PERUSAHAAN), beralamat di Menara Sentraya, Lantai 23, Jl. Iskandarsyah Raya No. 1A, Kebayoran Baru, Jakarta 12160 mengenai pelaksanaan yang baik dan tepat waktu oleh [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *nama PT*] beralamat di \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (KONTRAKTOR) atas semua kewajibannya berdasarkan KONTRAK No. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mengenai \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (sebagaimana diamandeman, diubah dan/atau ditambah dari waktu ke waktu) (KONTRAK) dengan jumlah Rp. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ sesuai dengan ketentuan dibawah ini : |  | On this \_\_ day of \_\_\_\_\_ 20\_\_ the undersigned \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(name) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (position) \_\_\_\_\_\_\_\_\_ acting in his aforementioned capacity for and on behalf of \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (bank) having its office at \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (GUARANTOR) hereby unconditionally and irrevocably guarantees to PT. Supreme Energy \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (COMPANY), having its office Menara Sentraya, 23rd Floor, Jl. Iskandarsyah Raya No. 1A, Kebayoran Baru, Jakarta 12160 the due and punctual performance of [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *name of PT*] having its office at\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (CONTRACTOR) of all its obligations and liabilities under CONTRACT No. \_\_\_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_\_\_\_regarding\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_  (as amended, varied and/or supplemented from time to time) (CONTRACT), in the amount of Rp \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, under the following terms and conditions: |
|  |  |  |
| 1. PENJAMIN dengan ini secara tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat menyatakan, menjamin dan berjanji bahwa pembayaran secara penuh atas jumlah jaminan tersebut diatas akan diberikan kepada PERUSAHAAN dengan seketika pada saat menerima pernyataan tertulis dari PERUSAHAAN yang menyatakan bahwa KONTRAKTOR telah lalai atau wanprestasi tanpa membutuhkan bukti atas adanya kelalaian atau wanprestasi tersebut atau tanpa memperhatikan pemberitahuan, persetujuan atau keberatan dari KONTRAKTOR. |  | 1. The GUARANTOR hereby irrevocably and unconditionally represents, warrants and undertakes that payment in the full amount of the aforementioned shall be made to COMPANY immediately without delay upon receipt of COMPANY first written statement certifying that the CONTRACTOR has breached or been in default without the necessity of any evidence of the breach or a prior notice to or approval from the CONTRACTOR and notwithstanding any objection from the CONTRACTOR. |
| 2. Setiap tuntutan dari PERUSAHAAN menurut Bank Garansi ini harus diajukan kepada PENJAMIN di kantor PENJAMIN sesuai dengan alamat tersebut diatas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Bank Garansi ini berakhir. |  | 2. Any claim made by COMPANY under this Bank Guarantee must be submitted to the GUARANTOR at the GUARANTOR’s office as indicated above, not later than 30 (thirty) working days after the expiry date of this Bank Guarantee. |
| 3. PENJAMIN tidak dibebaskan atau dilepaskan dari semua janjinya sebagaimana tercantum dalam Bank Garansi ini oleh setiap hal berikut ihi: |  | 3. The GUARANTOR shall not be discharged or released from its undertaking under this Bank Guarantee by any of the following: |
| (i) kesepakatan yang dibuat antara PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR |  | (i) arrangement made by and between COMPANY and CONTRACTOR; |
| (ii) setiap modifikasi, variasi, amandemen, tambahan, atau perubahan atas dan terhadap setiap persyaratan dan ketentuan dari KONTRAK atau kewajiban atau pekerjaan berdasarkan KONTRAK (termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban KONTRAKTOR menurut KONTRAK); |  | (ii) any modification, variation, amendment, supplement or alteration in or to any of the conditions or provisions of the CONTRACT or the obligations or works thereunder( including but not limited toany alteration of CONTRACTOR’s obligations under the CONTRACT); |
| (iii) setiap pengesampingan, kompromi,, keringanan atau pengampunan baik dalam hal waktu, pembayaran, pelaksanaan atau hal lainnya atau hal-hal yang diberikan kepada KONTRAKTOR berdasarkan KONTRAK atau keringanan lain yang diberikan oleh PERUSAHAAN; |  | (iii) any waiver, compromise, indulgence, forbearance or forgiveness whether as to time, payment, performance or any other matter or thing afforded to the CONTRACTOR under the CONTRACT or other indulgence granted by COMPANY; |
| (iv) setiap pelanggaran dari KONTRAK baik oleh KONTRAKTOR maupun oleh PERUSAHAAN; |  | (iv) any breach or breaches of the CONTRACT, whether by the CONTRACTOR or the COMPANY; |
| (v) setiap pengabaian, penundaan atau pengakhiran KONTRAK; |  | (v) any avoidance, suspension or termination of the CONTRACT; |
| (vi) setiap sengketa diantara KONTRAKTOR dan PERUSAHAAN atau setiap keadaan yang mengakibatkan dibuatnya permintaan berdasarkan Bank Garansi ini; |  | (vi) any dispute between the CONTRACTOR and the COMPANY under or in relation to the CONTRACT, or any circumstances leading to a demand being made under this Bank Guarantee; |
| (vii) setiap disabilitas, tidak dimilikinya kapasitas, atau perubahan konstitusi atau anggaran dasar dari PENJAMIN, KONTRAKTOR atau PERUSAHAAN; atau |  | (vii) any disability, incapacity, or change in the constitution of the GUARANTOR, the CONTRACTOR or the COMPANY; or |
| (viii) setiap likuidasi, pembubaran atau insolvensi dari PENJAMIN, KONTRAKTOR, atau PERUSAHAAN (sebagaimana diizinkan berdasarkan hukum Republik Indonesia). |  | (viii) the liquidation, dissolution or insolvency of the GUARANTOR, the CONTRACTOR or the COMPANY (as permitted under the laws of the Republic of Indonesia). |
|  |  |  |
| 4. Pembayaran oleh PENJAMIN berdasarkan Bank Garansi ini wajib dibayarkan secara penuh tanpa perjumpaan hutang, pengurangan atau klaim dan disetorkan ke rekening bank yang ditentukan oleh PERSEROAN, bebas dari pengurangan apapun atas setiap pajak, bea, tagihan atau pengurangan apapun yang ada saat ini atau dimasa yang akan dating, yang ditagihkan atau wajib dibayarkan sehubungan dengan pembayaran tersebut. |  | 4. The payments by the GUARANTOR hereunder shall be made in full without any set-off, deduction or counterclaim into the bank account designated by the COMPANY, free and clear of and without reduction by reason of any and all present and future taxes, levies, charges or withholdings whatsoever, imposed or collected with respect thereto. |
|  |  |  |
| 5. Bank Garansi ini berlaku pada tanggal tersebut di atas dan akan tetap berlaku (tanpa dipengaruhi oleh likuidasi atau setiap perubahan dalam pemegang saham atau penguasa atas KONTRAKTOR) selama KONTRAKTOR memiliki tanggung jawab atau kewajiban terhadap PERUSAHAAN menurut KONTRAK dan sampai mana yang dari hal-hal berikut ini terlebih dahulu terjadi: |  | 5. This Bank Guarantee shall come into force as of the date first written above and shall remain in force (regardless of the liquidation or any change in shareholding or control of the CONTRACTOR) for so long as CONTRACTOR shall have any liability or obligation to COMPANY under the CONTRACT and until the earliest of the following occurs: |
|  |  |  |
| (i) PENJAMIN telah menerima pengakuan tertulis dari PERUSAHAAN bahwa semua tanggung jawab dan kewajiban KONTRAKTOR telah dipenuhi semuanya, atau |  | (i) GUARANTOR’s receipt of COMPANY written acknowledge that all CONTRACTOR’s liabilities and obligations have been discharges in full, or |
| (ii) pembayaran keseluruhan oleh PENJAMIN sebesar (Rp.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kepada PERUSAHAAN sesuai permintaan PERUSAHAAN menurut Bank Garansi ini, atau |  | (ii) aggregate payment by the GUARANTOR of the sum of (/Rp.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ to COMPANY pursuant to COMPANY demands under this Bank Guarantee, or |
| iii) \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (tanggal) \_\_\_\_\_\_(sekurang-kurangnya tiga bulan sesudah masa KONTRAK berakhir). |  | (iii) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (date) \_\_\_\_\_\_\_\_ (at least three months after the CONTRACT expires). |
| 6. i PENJAMIN melepaskan semua hak-hak istimewa yang mungkin dimilikinya menurut Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia tersebut yang mensyaratkan suatu penyitaan serta penjualan aset atau harta benda milik KONTRAKTOR sebelum dana dibayarkan kepada PERUSAHAAN menurut Bank Garansi ini. |  | 6. the Guarantor hereby expressly waives all privileges it may have under Article 1831 thereof to require the confiscation and sale of CONTRACTOR’s assets or properties prior to the disbursement of funds to COMPANY under this Bank Guarantee. |
| 7. Penafsiran, keabsahan serta pelaksanaan Bank Garansi ini secara eksklusif dalam segala hal diatur oleh hukum negara Republik Indonesia. |  | 7. The interpretation, validity and performance of this Bank Guarantee shall be exclusively governed in all respect by the laws of the Republic of Indonesia. |
| 8. Semua sengketa, perselisihan atau perbedaan pendapat yang mungkin timbul dari atau sehubungan dengan Bank Garansi ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pem-beritahuan tertulis dari satu pihak kepada pihak lainnya (Pemberitahuan Arbitrasi) akan diajukan kepada Badan Arbitrasi Nasional Indonesia (BANI). Putusan yang diambil oleh Arbitrator bersifat final serta mengikat para pihak dan para pihak dengan ini secara tegas melepaskan semua hak banding kepada Pengadilan manapun sehubungan dengan masalah hukum yang timbul selama masa arbitrasi atau sehubungan dengan putusannya. |  | 8. All disputes, controversies or differences which may arise out of or in connection with this Bank Guarantee which cannot be settled amicably within 30 (thirty) days after written notice by one party to the other (the Arbitration Notice) shall be submitted to Badan Arbitrasi Nasional Indonesia (BANI). The award and decision taken by Arbitrator (s) shall be final and binding on the parties and the parties hereby expressly waive any right of appeal to any Court in connection with any question of law arising in the course of arbitration or in respect of any award made. |
|  |  |  |
| 9. PENJAMIN menjamin bahwa Bank Garansi ini dibuat oleh orang yang berwenang sesuai dengan anggaran rumah tangga PENJAMIN. |  | 9. The GUARANTOR warrants that this Bank Guarantee has been executed by duly authorized person(s) in accordance with the bylaws of the GUARANTOR. |
|  |  |  |
| 10. Bank Garansi ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Kedua versi adalah sama-sama otentiknya. Jika terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan interpretasi antara versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris, versi Bahasa Indonesia dianggap secara otomatis dirubah (berlaku efektif sejak tanggal penandatangan Bank Garansi ini) untuk membuat bagian versi Bahasa Indonesia yang bersangkutan konsisten dengan bagian versi Bahasa Inggris yang bersangkutan. |  | 10. This Bank Guarantee is made in the Indonesian language and the English language. Both versions are equally authentic. In the event of any inconsistency or different interpretation between the Indonesian language version and the English language version, the relevant Indonesian language version is deemed to be automatically amended (with effect from the date of the execution of this Bank Guarantee) to make the relevant part of the Indonesian language version consistent with the relevant part of the English language version. |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| The Guarantor/Penjamin |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Stamp Duty/Materai Rp. 6.000,- |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Name/Nama: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| Title/Jabatan: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERNYATAAN TENTANG KEASLIAN JAMINAN PELAKSANAAN PEKERJAAN** | |  | **STATEMENT OF THE AUTHENTICITY OF THE PERFORMANCE BOND** | |
|  | |  |  | |
| Pada hari ini \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_, yang bertandatangan di bawah ini: | |  | On this \_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_ the undersigned: | |
|  | |  |  | |
| Nama | : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Name | : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Posisi | : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Position | : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Nama Kontraktor | : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Contractor Name | : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Alamat Kontraktor | : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Contractor Address | : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| dengan ini mengakui, menyatakan dan menjamin bahwa Jaminan Pelaksanaan yang dibuat sebagai persyaratan untuk pelaksanaan KONTRAK No. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ merupakan dokumen yang asli dan diterbitkan secara sah oleh Bank \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. |  | hereby acknowledges, declares and warrants that the Performance Bond herewith provided as required for the performance of CONTRACT No. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ is a duly authentic documents and legally issued by the Bank \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. |
| Apabila dikemudian hari terbukti bahwa Bank Garansi ini palsu atau tidak benar, tanpa mengurangi ganti rugi secara hukum yang dimiliki pihak PERUSAHAAN, atau perusahaan-perusahaan lain dimana PERUSAHAAN mempunyai kepentingan, saya akan menanggung secara penuh semua sanksi administratif dan/atau pidana sebagai akibat hal tersebut diatas yang dijatuhkan oleh PERUSAHAAN dan/ atau Pemerintah Republik Indonesia. |  | If it is proved that the Performance Bond to be counterfeit or untrue, without prejudice to any legal remedy that COMPANY; or any other companies in which COMPANY has interest, the undersigned shall be solely liable for any and all of administrative and/or criminal sanction as result there from imposed by COMPANY and/or the Government of the Republic of Indonesia. |
| Saya menyatakan dan menjamin kepada PERUSAHAAN bahwa saya mempunyai wewenang untuk membuat pernyataan ini serta melaksanakan kewajiban-kewajiban yang tercantum didalamnya dan telah melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk menandatangani, menyerahkan dan melaksanakan pernyataan ini. |  | The undersigned represents and warrants to COMPANY that the undersigned has power to make this statement and to perform the obligations under this statement and has taken all necessary corporate or other actions to authorize the execution, delivery and performance of this statement. |
| Pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang untuk itu pada tanggal dan tahun sebagaimana tersebut di atas untuk kepentingan PERUSAHAAN. |  | This statement is made by the duly authorized person on the date and year first written above for the benefit of COMPANY. |
|  |  |  |
| Yang bertandatangan/ the undersigned ( Stamp duty / materai )  Nama/Name: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Jabatan/Title: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |